

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

“Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 1 bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Di dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis merupakan bukti tertulis proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien.

Dengan demikian rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medis adalah merupakan suatu proses kegiatan yang mulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, kegiatan pencatatan data medis pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medis rumah sakit, dan dilanjutkan dengan pelayanan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan, penyimpanan serta pengembalian berkas rekam medis apabila di butuhkan.

Rumah Sakit Umum BUNDA Sidoarjo adalah Rumah Sakit kelas C adalah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis.

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di rumah sakit (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM 00.03.2.2 tahun 1996). “ Prosedur Standar pengembalian rekam medis pulang rawat


maksimal 2 X 24 jam”, dan menurut Dir.Jen Yanmed (1997;108) seorang yang menerima dan meminjam rekam medis berkewajiban untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan tepat waktu 2x24 jam setelah pasien keluar dari rumah sakit.

Waktu 2 (dua) hari adalah waktu paling maksimal untuk pengembalian rekam medis atau resume medis yang sudah terisi kembali ke rak rekam medis. Informasi yang terdapat di dalamnya adalah identitas pasien, diagnosa awal dan akhir, operasi yang dilakukan, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, perkembangan perawatan dan komplikasi, keadaan pasien saat keluar, prognosa, serta autentikasi berupa tanggal, nama dan tanda tangan dokter yang merawat (Depkes 2006).

Menurut Departemen Kesehatan RI Dir.Jen Yanmed (1997:35), menyatakan bahwa: Setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam harus ditulis dalam lembaran rekam medis.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:129/Menkes/ SK/II/2008 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan. Rekam medis yang lengkap adalah, rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu < 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume.

Jumlah Kunjungan pasien Rawat Inap pada bulan Nopember-Desember 2019 dan Januari 2020, dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Grafik kunjungan di Rawat Inap Rumah Sakit Umum BUNDA Sidoarjo

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum BUNDA Sidoarjo pada bulan Nopember-Desember 2019 dan Januari 2020.

Berdasarkan hasil temuan saya, bulan Januari 2020 di Rumah Sakit BUNDA Sidoarjo pada pengembalian Dokumen Rekam Medis,


Jumlah pengembalian dokumen rekam medis dari 30 BRM di rawat inap yang pengembaliannya  $> 2 \times 24$  jam sebanyak 7 BRM (23,33%), pengembalian yang tepat waktu  $\leq 2 \times 24$  Jam sebanyak 23 BRM (76,67%).

Bila terjadi ketidaktepatan waktu pengembalian rekam medis dari ruang rawat inap ke Unit Rekam Medis, dapat mengganggu pasien yang ingin kontrol ulang, sehingga lama waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan menjadi

lebih lama dan terganggu. Hal tersebut dapat mengganggu dalam pelayanan dan kualitas dari rumah sakit tersebut.

Dari permasalahan di atas, peneliti ingin menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan waktu pengembalian dokumen rekam medis dari ruang rawat inap ke Unit Rekam Medis yang belum sesuai dengan prosedur.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.2 Identifikasi Masalah

Faktor penyebab 23,33% Ketidak tepatan waktu pengembalian dokumen rekam medis dari Rawat Inap ke Unit Rekam Medis > 2 x 24 jam di Rumah Sakit?

### 1. *Man*

Karakteristik petugas Rekam Medis, Petugas Rawat Inap meliputi pendidikan dan pengetahuan yang terkait pengembalian berkas rekam

medis karena mempunyai peranan yang besar dalam proses pengembalian dan jumlah petugas *Rekam Medis* yang juga menyebabkan proses pengembalian BRM, Dokter Rawat Inap mempunyai peranan yang besar dalam proses pengembalian dan jumlah petugas *Rekam Medis* yang juga menyebabkan proses pengembalian BRM

## **2. *Materials***

Berkas rekam medis yang belum sesuai dengan SPO Pengembalian BRM

## **3. *Methode***

Dalam pelaksanaan pengembalian BRM Rawat Inap harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

## **4. *Machine***

Tersedianya komputer yang memadai, dan printer

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari kajian masalah yang ada, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada Faktor:

1. Man (Petugas Rawat Inap, berdasarkan pada Pendidikan, Jabatan, Pengetahuan, Job Description)
2. Methode adanya SPO Pengembalian BRM Rawat Inap.
3. Material : Berkas Rekam Medis Rawat Inap RS

### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak tepatan waktu pengembalian BRM Rawat Inap di Rumah Sakit Umum BUNDA Sidoarjo ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk meningkatkan mutu rekam medis berdasarkan analisis ketidaktepatan waktu pengembalian dokumen rekam medis dari Rawat Inap ke Unit Rekam Medis

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Faktor Petugas Rawat Inap ditinjau dari aspek: Pendidikan, Jabatan, Pengetahuan, Job Description, dan Methode SPO
2. Mengidentifikasi kesesuaian SPO pada pengembalian dokumen rekam medis rawat inap ke Unit Rekam Medis
3. Menganalisis Faktor Petugas Rawat Inap: Pendidikan, Jabatan, Pengetahuan, Job Description dan Methode SPO pada Ketepatan waktu dalam pengembalian dokumen rekam medis rawat inap ke Unit Rekam Medis 2 x 24 jam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Rumah Sakit**

Memberikan masukan kepada rumah sakit dalam melaksanakan sistem pengembalian berkas rekam medis sesuai prosedur prosedur rumah sakit, sehingga membantu dalam menjalankan pelayanan tertib dan terkendali.

### **1.4.2 Bagi Akademik**

Menambah referensi dan sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.4.3 Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam meneliti suatumasalah.